

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 017 TAHUN 2003
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/ Kep/ MK/ WASPAN/ B/ 1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. IRADHATULLAH, SP dalam jabatan Asisten Ahli
- b. Bahwa Sdr. IRADHATULLAH, SP sebagai Tenaga pengajar memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli pada Universitas Muh. Pare-Pare berdasarkan penetapan angka kredit Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 3018/ D4/ C/ 2002 tanggal 30 November 2002.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo No. 99 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1997
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001.
6. Keputusan Presiden Nomor 234/ M Tahun 2000.
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/ Kep/ MK/ WASPAN/ B/ 1999 tanggal 24 Agustus 1999.
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 201/ P/ 1999
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 010/ O/ 2000.
10. Keputusan MEDIKBUD Nomor 150/MPN A4/1999 tanggal 8 Oktober 2001

Memperhatikan :

Surat Edaran Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/ MPK/ 1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama

Terhitung mulai tanggal **01 Desember 2002** mengangkat :

Nama : **IRADHATULLAH, SP**
Tempat/ Tgl Lahir : **Pare-Pare, 25 November 1976**
Pendidikan Tertinggi : **Sarjana Pendidikan (S1) 8 Juni 1999**
Angka Kredit : **104,00**
Unit Kerja : **Universitas Muh. Pare-Pare**
Dalam Jabatan Dosen : **ASISTEN AHLI**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ASU Keputusan ini disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diadahkan

DITETAPKAN Di Makassar
PADA TANGGAL **27** Januari 2003



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Koordinator Koordinasi Peguruan Tinggi

RAUF PATONG
NID. 130 520 987

Tembusan Kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
4. Pimpinan PTS yang bersangkutan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : **3018** /D4/C/2002

Masa Penilaian : Tgl. 01 Agustus 1999 s/d Tgl. 30 Nopember 2002

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a	IRADHATULLAH, SP.				
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3	N I P	-				
4	Nomor Seri KARPEG	-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pare-Pare, 26 Nopember 1976				
6	Jenis Kelamin	Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pertanian (S1), 08 Juni 1999				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-				
9	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 01 Agustus 1999				
10	Fakultas / Program Studi	Agrobisnis / -				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	- tahun, - bulan			
		b. Baru	3 tahun, 04 bulan			
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IX pada Univ. Muhammadiyah, Pare-Pare				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	-	90.50	90.50	86.45	4.05
	b. Melaksanakan Penelitian	-	6.75	6.75	6.75	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	-	1.80	1.80	1.80	
	J u m l a h	-	99.05	99.05	95.00	4.05
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	-	5.00	5.00	5.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		-	104.05	104.05	100.00	4.05
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI, TMT 01 Desember 2002 Dalam Mata Kuliah : 1. Matematika 2. Ilmu Benih 3. Dasar-dasar Ilmu Tanah					

Kepada Yth.

Sdr. IRADHATULLAH, SP.
Univ. Muhammadiyah, Pare-Pare

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 2002

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :



Kementerian Pendidikan Nasional
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 134/009/KP/2011

Menteri Pendidikan Nasional

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 38/Kep/MK.WASPAR/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **Iradhatullah Rahim, S. P., M. P.** dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai **Lektor**.
- b. Bahwa Sdr. **Iradhatullah Rahim, S. P., M. P.** dengan tugas sebagai **Asisten Ahli** telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai **Lektor** dengan mata kuliah : **Dasar - Dasar Agronomi dan Biokimia Pertanian** pada Fak. Pertanian Univ. Muhammadiyah Parepare, berdasarkan penetapan angka kredit Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Nomor : 133/009/KP/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Keputusan MENKOWASHPAN No. 38/Kep/MK.WASPAR/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36/D/0/2001;
07. SK. Mendikbud No. 0135/0/1990, Tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 157/P/2002;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2008;
11. SK. Mendiknas No. 165/MPN.A/1/KP/2008, tanggal 15 Oktober 2008
12. SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008.

Memperhatikan :

Surat Usul Rektor Univ. Muhammadiyah Parepare Nomor 087/IL3.AU/D/2010, tanggal 2 Februari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2011** mengangkat :

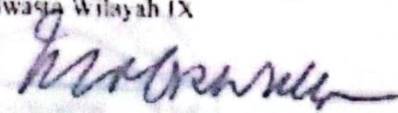
Nama	: Iradhatullah Rahim, S. P., M. P.
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 26 Nopember 1976
Pendidikan Tinggi	: Sarjana Pertanian (S1), Magister Pertanian (S2), 3 Oktober 2005
Angka Kredit	: 316.00
Unit Kerja	: Fak. Pertanian Univ. Muhammadiyah Parepare.
Dalam Jabatan Dosen	: Lektor

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal **28 Februari 2011**
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah IX


Prof. Dr. H. Muhammad Basri Wello, MA.
NIP. 19521105 197603 1002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX SULAWESI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN

Nomor 133/009/KP/2011

Masa Penilaian : Tgl 01 Desember 2002 s d Tgl 28 Februari 2011

KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Iradhatullah Rahim, S. P., M. P.				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I P/NIDN	09 - 2611 - 7601				
4.	Nomor Seri KARPEG	-				
5.	Tempat Tanggal Lahir	Parepare, 26 Nopember 1979				
6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
7.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pertanian (S1), Magister Pertanian (S2), 3 Oktober 2005				
8.	Pangkat/ Golongan Ruang/TMT	-				
9.	SK Yayasan/TMT	Asisten Ahli, 01 Desember 2002				
10.	Fakultas / Program Studi	, ---- / Sistem - Sitem Pertanian				
11.	Masa Kerja Jabatan	LAMA	00 Tahun 00 Bulan			
		BARU	08 Tahun 03 Bulan			
12.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IX Sulawesi Pada Fak. Pertanian Univ. Muhammadiyah Parepare				
13.	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA					
a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan Pengajaran	134.20	100.00	234.20	124.47	109.73
b.	Melaksanakan Penelitian	7.11	29.00	36.11	29.84	6.27
c.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	3.16	12.00	15.16	15.16	0.00
	Jumlah	144.47	141.00	285.47	169.47	116.00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang tugas pokok Dosen	5.53	25.00	30.53	30.53	0.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	166.00	316.00	200.00	116.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan : LEKTOR TMT, 01 Maret 2011					
	Dalam Mata Kuliah: 1. Dasar -Dasar Agronomi 2. Biokimia Pertanian					

Kepada Yth.

Sdr. Iradhatullah Rahim, S. P., M. P.

Fak. Petanian Univ. Muhammadiyah Parepare.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 28 Februari 2011

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IX

Prof. Dr. H. Muhammad Basri Wello, MA

NIP. 19521105 197603 1002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Direktur Jenderal Kemdiknas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 79036/A3/KP.05.01/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1735/E4/KP/LK/2020 tanggal 1 Desember 2020 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 5010/LL9/PT/2020 tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020,
Nama : Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0926117601/15109102402138
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 26 November 1976
Pendidikan : S-3, tahun 2015
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2013
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/316/1 Maret 2011
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX pada Universitas Muhammadiyah Parepare

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam mata kuliah Ilmu Pertanian, dengan angka kredit sebesar 444,61;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

- 1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
- 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021
Diperbaiki pada tanggal 23 November 2021
A N MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 1735/E4/KP/LK/2020

Masa Penilaian Tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 30 November 2020

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1.	Nama	Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.			
	2.	NIP/NIDN	-/0926117601			
	3.	Tempat dan tanggal lahir	Parepare, 26 November 1976			
	4.	Jenis kelamin	Perempuan			
	5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2015			
	6.	Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	Penata, III/c, 1 Januari 2013			
	7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor (316 kum), 01 Maret 2011			
	8.	Fakultas/jurusan	Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Agroteknologi			
	9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	11 Tahun 01 Bulan		
			b. Baru	19 Tahun 00 Bulan		
10.	Unit Kerja	Universitas Muhammadiyah Pare-pare				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA				
		A.	Pendidikan			
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200
		B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	67,50	20	87,50
		C.	Melaksanakan Penelitian	52,50	54,61	107,11
		D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	15	5	30
		Jumlah Unsur Utama		285	129,61	424,61
	2.	UNSUR PENUNJANG		15	5	20
		Penunjang Tugas Dosen		15	5	20
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		300	134,61	444,61
	III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 dalam mata kuliah Ilmu Pertanian, dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pembina, golongan ruang IV/a.				

Yth. Sdr. Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Universitas Muhammadiyah Pare-pare

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Desember 2020
an. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya